



BUPATI BOVEN DIGOEL  
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOVEN DIGOEL,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan pasal 6 peraturan bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel tentang Kawasan Tanpa Rokok.

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah pengganti Undang -Undang tahun 2008 tentang Perubahan

4

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikora, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5588) sebagaimana telah di ubah terakhir undang – undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

h

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif; Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
10. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL  
DAN  
BUPATI BOVEN DIGOEL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boven Digoel.





2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Boven Digoel.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Boven Digoel.
5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustikca* dan spesies lainya atau tanpa bahan tambahan.
6. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
7. Kawasan Tanpa Rokok, selanjutnya di singkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
8. Tempat umum adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk umum baik disediakan oleh pemerintah maupun swasta.
9. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan swasta.
10. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya belajar mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan seperti sekolah, perpustakaan dan tempat kursus, PAUD serta ruang pratek/laboratorium, museum dan sejenisnya.
11. Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti, Gereja, Mesjid, Musollah, Pura, Wihara, Klenteng dan tempat ibadah lainnya.
12. Tempat Anak Bermain adalah tempat yang diperuntukan untuk kegiatan anak-anak seperti, tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan sejenisnya.
13. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang pemanfaatannya untuk umum, dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.





14. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tempat dimana tenaga kerja dan Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan pekerjaan.
15. Fasilitas olahraga adalah semua prasarana olahraga yang meliputi semua lapangan olahraga dan bangunan beserta perlengkapannya untuk melaksanakan kegiatan olahraga.
16. Pimpinan dan/atau penanggung jawab instansi pemerintah atau swasta adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggung jawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.
17. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

### Bagian Kesatu

#### Asas

#### Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan :


1. Kepentingan kualitas kesehatan manusia;
2. Kelestarian;
3. Perlindungan hukum;
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban;
5. Keterpaduan;
6. Keterbukaan dan peran serta masyarakat;
7. Akuntabilitas.

### Bagian Kedua

#### Tujuan

#### Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan :

1. Menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
  2. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk rokok baik langsung maupun tidak langsung;
  3. Menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat; dan
  4. Menekan angka pertumbuhan perokok pemula.
- 

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 4

Prinsip penetapan KTR adalah :

1. 100 % (seratus persen) Kawasan Tanpa Rokok.
2. Tidak ada ruang merokok di tempat umum dan/atau tempat kerja tertutup, kecuali ditempat khusus yang disediakan untuk merokok; dan
3. Pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum.

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah antara lain :
  - a. Tempat pelayanan kesehatan;
  - b. Tempat proses belajar mengajar;
  - c. Tempat anak bermain;
  - d. Tempat ibadah;
  - e. Tempat-tempat tertentu lainnya yang diberikan tanda khusus.
- (2) Penyediaan tempat khusus merokok di KTR, diselenggarakan oleh pemerintah daerah secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dan swasta.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Perorangan

Pasal 6

Setiap orang berhak atas :

1. Udara bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok;
2. Informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan;
3. Informasi mengenai KTR; dan
4. Peran serta aktif dalam proses penetapan, pengendalian, dan pemanfaatan KTR.





Pasal 7

Setiap orang wajib mematuhi ketentuan larangan di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR.

Bagian Kedua

Instansi pemerintah dan /swasta

Pasal 8

- (1) Instansi pemerintah dan/swasta pada tempat umum dan tempat kerja yang telah ditetapkan sebagai KTR dapat menyediakan tempat khusus merokok.
- (2) Instansi pemerintah dan/swasta yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib memasang tanda di larang merokok atau pengumuman dapat berupa pamflet dan/atau audio visual pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya.
- (3) Pimpinan instansi pemerintah dan badan usaha berhak untuk :
  - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya;
  - b. melarang merokok di KTR yang menjadi tanggungjawabnya baik melalui tanda atau media yang mudah di mengerti;
  - c. memasang tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat -tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
- (4) Bentuk dan besaran tanda di larang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 dan 8 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa :
  1. teguran lisan;
  2. teguran tertulis;
  3. pencabutan ijin.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana pdimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD yang membidangi ketertiban umum dan ketenteraman atas nama Bupati.



BAB V  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan KTR di daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. pengaturan KTR di lingkungannya;
  - b. menyampaikan saran, masukan dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan KTR; dan
  - c. penyelenggaraan dan pengendalian KTR melalui pengawasan sosial.

BAB VI  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pengawasan seluruh KTR di wilayahnya.
- (2) Bupati mendelegasikan pengawasan KTR kepada kepala OPD di bidang Ketertiban umum dan Ketentraman (Satpol PP).
- (3) OPD yang membidangi ketertiban umum dan Ketentraman berwenang :
  - a. menegur setiap orang atau badan yang menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau di KTR.
  - b. memerintahkan setiap orang atau badan yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf (a) untuk meninggalkan KTR; dan
  - c. melakukan kegiatan penertiban dan tindakan administratif.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap hari secara terus menerus.
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan atau penanggung jawab instansi pemerintah atau swasta di KTR melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum dan ketenteraman.

Pasal 12

- (1) Hasil pelaksanaan pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, wajib dilaporkan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekrestaris Daerah.



- (2) Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada formulir laporan yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua

#### Pembinaan

#### Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan seluruh KTR di wilayahnya;
- (2) Bupati mendelegasikan pembinaan KTR kepada kepala OPD di bidang kesehatan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 14

Pembinaan KTR meliputi :

- a. penyebarluasan informasi melalui media cetak dan fasilitasi kepada masyarakat untuk memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat dalam wujud KTR dan berpola hidup sehat;
- b. pembinaan dan / atau penyuluhan; dan
- c. pemberdayaan masyarakat.

### BAB VII

### LARANGAN

#### Pasal 15

Setiap orang yang berada dalam KTR dilarang:

- a. merokok;
- b. menjual rokok;
- c. menyelenggarakan iklan rokok;
- d. mempromosikan rokok.

#### Pasal 16

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 diberikan sanksi berupa :

1. teguran lisan.
2. teguran tertulis.
3. sanksi administrasi berupa denda.

h

Pasal 17

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 16 angka 3 sebagai berikut :

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a dikenakan denda administrasi setinggi-tingginya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- b. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b dikenakan denda administrasi setinggi-tingginya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- c. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c dan huruf d dikenakan denda administrasi setinggi-tingginya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- d. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disetor ke Kas Daerah.
- e. Pelaksanaan denda dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Ditetapkan di Tanah Merah  
Pada tanggal 17 Maret 2021

BUPATI BOVEN DIGOEL,

  
CHAERUL ANWAR

↓



Diundangkan di Tanah Merah  
Pada tanggal 18 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL, PROVINSI  
PAPUA: 01 / 2021

2

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah tempat yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok. Asap rokok terbukti dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok.


Perlu diketahui bahwa dalam undang – undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif; Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan serta Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, pemerintah daerah diberi wewenang untuk membuat regulasi/aturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok di daerahnya. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Kabupaten Boven Digoel membuat peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok guna meningkatkan derajat kesehatan, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat dan terhindar dari dampak buruk paparan asap rokok yang dapat membahayakan kesehatan.

Dalam peraturan daerah ini mengatur lokasi/tempat yang menjadi kawasan tanpa rokok, penerapan sanksi administrasi dan denda bagi orang atau badan usaha yang melanggar/tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai pimpinan badan di tempat kerjanya sebagai daerah Kawasan Tanpa Rokok, sanksi bagi aparatur yang tidak melaksanakan tugasnya dalam mengawasi Kawasan Tanpa Rokok dan juga di atur tentang sanksi pidana bagi setiap orang yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas





## Pasal 2

### Angka 1

Kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok ditujukan untuk kepentingan menjaga kualitas kesehatan manusia secara keseluruhan, baik perokok aktif maupun perokok pasif dan masyarakat pada umumnya

### Angka 2

Keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan, berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan.

### Angka 3

Perlindungan hukum, berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus menjamin terlindunginya secara hukum para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dalam rangka mewujudkan hak atas kesehatan warga masyarakat.

### Angka 4

Keseimbangan antara hak dan kewajiban, berarti bahwa penempatan pengaturan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok haruslah dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik dari sisi negara, perokok aktif, perokok pasif maupun masyarakat pada umumnya.

### Angka 5

Keterpaduan berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok haruslah dilakukan dalam suatu langkah kepaduan untuk menyatukan berbagai sektor urusan pemerintahan dalam satu kesamaan persepsi.

### Angka 6

Keadilan, berarti bahwa penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok agar memberikan keadilan dengan menempatkan manusia sebagai pihak yang layak menerima hak atas kesehatan dan tetap menjamin hak-hak sosial dan ekonomis lain.

### Angka 7

Keterbukaan dan peran serta, berarti bahwa membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Kawasan Tanpa rokok serta asas yang membuka ruang bagi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Angka 8

Akuntabilitas berarti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Angka 3

Yang dimaksud dengan pemaparan adalah aktivitas merokok yang dilakukan oleh seseorang/kelompok yang dapat menularkan asap rokok atau menyebabkan orang lain terkena asap rokok.

Pasal 5

Ayat (2)

Huruf h

Yang dimaksud dengan "tempat umum" adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan /atau tempat yang di manfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "tempat lainnya" adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

Pasal 6

Angka 2

Yang dimaksud dengan "edukasi" yaitu proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri pada peserta didik dan mewujudkan proses pembelajaran yang lebih baik.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas



Pasal 11

Tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda.

Tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Teguran lisan dan teguran tertulis diperuntukan kepada pimpinan atau penanggungjawab lembaga atau badan usaha.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2021  
NOMOR



LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

NOMOR : 1 TAHUN 2021

TENTANG : KAWASAN TANPA ROKOK

**DILARANG MEROKOK (NO SMOKING)**

Pelanggaran dikenai denda sebesar .....

Ukuran : 20 cm x 15 cm



Ukuran : 20 cm x 15 cm

↓

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

NOMOR : 1 TAHUN 2021

TENTANG : KAWASAN TANPA ROKOK

Form. I

PEMANTAUAN SETEMPAT KAWASAN TANPA ROKOK\*)

Kabupaten / Kota / Propinsi..... PERDA No

.....

tentang Kawasan Tanpa Rokok

Nama Institusi :

Petugas KTR Setempat :

Alamat :

Periode pengawasan (bulan) :

Ada tanda dilarang merokok di setiap pintu masuk gedung Ya  Tidak

Ada area/ruang merokok di dalam gedung Ya  Tidak

Ada asbak/sarana untuk merokok Ya  Tidak

Ada iklan /promosi rokok Ya  Tidak

Waktu Kejadian (tgl/bln/thn)	Tempat kejadian (sebut nama ruangan)	Peristiwa/ kejadian di dalam gedung: (orang merokok, ada asbak/korek api, ada iklan/promosi rokok, ada	Nama Pelaku (bagi perokok di dalam gedung)	Bukti>Nama Saksi	Tindakan yang diambil	Hasilnya

Mengetahui:

Penanggungjawab KTR setempat

Petugas KTR setempat

(.....)


(.....)

\*) Diisi sendiri oleh Petugas KTR setempat di masing-masing instansi

Diambil/diserahkan pada petugas monitoring Puskesmas wilayah yang sama, setiap bulan

Form. II

Formulir Pemantauan Wilayah KTR  
Implementasi KTR 100%  
Perda Nomor.....Tahun .....



Nama Institusi :   
Tanggal Kunjunga :   
Waktu Kunjungan :

Nama Petugas Inspeksi :

No	Indikator	Gedung I		Gedung II		Gedung III		Sebutkan lokasi di dalam gedung yang diperiksa, seperti lobi ruang tunggu, ruang kerja, restoran, bar, ruang kelas, kamar kecil, ruang tunggu pasien, ruang dokter, kamar hotel, ruang ibadah, dll.	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak		
1	Ditemukan orang merokok di dalam gedung								
2	Ditemukan ruang khusus merokok di dalam gedung								
3	Ditemukan tanda dilarang merokok disemua pintu masuk								
4	Tercium asap rokok								
5	Ditemukan asbak dan korek api di dalam gedung								
6	Ditemukan puntung rokok di dalam gedung								
7	Ditemukan indikasi kerjasama dengan industry tembakau dalam bentuk sponsor, promosi, iklan rokok (misalnya tatakan gelas, asbak, poster, spanduk, billboard, dll)								
8	Ditemukan penjualan rokok di lingkungan gedung (misalnya saran kesehatan, pendidikan, sarana olahraga, gedung kantor, restoran, pasar, hotel, dll)								
Pertanyaan untuk pengelola gedung :									
1. Apakah anda tau tentang kebijakan Bupati Boven Digoel mengenai larangan merokok di dalam gedung ?								Ya ( )	Tidak ( )
2. Apakah anda mendukung dan melaksanakan kebijakan KTR di Boven Digoel ?								Ya ( )	Tidak ( )
3. Apakah anda tahu bahwa kebijakan KTR harus dilaksanakan oleh pengelola gedung ?								Ya ( )	Tidak ( )
4. Apakah anda tahu bahwa pengelola gedung akan terkena sanksi jika tidak melaksanakan kebijakan KTR ?								Ya ( )	Tidak ( )
5. Kendala apa saja yang anda hadapi dalam melaksanakan kebijakan KTR ? Tolong Sebutkan								Solusi apa saja yang dapat dilakukan ? Tolong sebutkan	
	1							1	
	2							2	
	3							3	
Masukan kepada pengelola gedung untuk perbaikan (Petugas Inspeksi harus langsung memberikan masukan berdasarkan hasil inspeksi)									
Petugas Inspeksi					Kepala Instansi/Pimpinan Gedung				
Tanda tangan ( )					Tanda tangan ( )				
Nama					Nama				



Form. III

Contoh Surat Kepala Puskesmas Wilayah .....

Tanggal: No.

Kepada

Yth. Kepala/Pimpinan/Manajer/Pengelola .....

di -

Tempat

Perihal: Teguran Tertulis Terhadap

Pelanggaran PERDA Kabupaten Boven Digoel Nomor ..... tentang KTR Berdasarkan Laporan pemantauan petugas kami tertanggal ..... / Laporan masyarakat yang kami terima melalui ..... tanggal ..... (isikan pada bagian yang sesuai), dan Ketentuan PERDA Kabupaten Boven Digoel Nomor ..... tentang Kawasan Tanpa Rokok,

Masih ditemukan pelanggaran di sarana /instansi Saudara berupa:

..... Oleh karenanya, kami minta Saudara melakukan perbaikan yaitu.....

..... selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah teguran tertulis ini Saudara terima dan melaporkan perbaikannya secara tertulis kepada kami. Petugas kami akan melakukan pemantauan rutin terhadap kepatuhan pelaksanaan PERDA yang telah menjadi komitmen bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Boven Digoel

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

Kepala Puskesmas.....  
Kabupaten Boven Digoel

\_\_\_\_\_  
(Nama Jelas)  
NIP

Tembusan :

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
- 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Form IV.

LEMBAR PENGAWAS BAGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kabupaten/ Kota/Propinsi \_\_\_\_\_

PERDA NOMOR ..... tentang Kawasan Tanpa Rokok

SATPOL PP	
<b>LEMBAR PENGAWAS BAGI PENEGAKAN PERDA KAWASAN TANPA ROKOK</b>	
NO:	
PENGAWAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG BERTANDATANGAN DIBAWAH INI MENGINGAT SUMPAH JABATAN MENYATAKAN	
NAMA:	<b>JENIS KTR:</b>  1. TEMPAT UMUM 2. TEMPAT KERJA 3. SARANA KESEHATAN 4. SARANA PENDIDIKAN 5. ARENA BERMAIN ANAK 6. ANGKUTAN UMUM 7. TEMPAT IBADAH
JABATAN:...../PenanggungJawab KTR	
NAMAINSTITUSI:	
PADAHARIINI:TANGGAL.....BULAN:.....TAHUN:.....	
DIANTARA BANGUNAN/GEDUNG BERIKUT INI (mis Gedung A, Gedung B, Gedung C) 1..... 2..... 3..... 4.....	
BERDASARKAN PERDA NOMOR ..... tentang KTR	
TANDA”DILARANG MEROKOK”      Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> AREA/RUANGUNTUKMEROKOK      Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> ASBAK/KOREKAPI                      Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> ORANGMEROKOK                      Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/>	
DEMIKIAN HASIL PEMERIKSAAN INI DIBUAT DENGAN SEBENARNYA.	
Cap/tandatangan	
NAMA PETUGAS POL PP : .....	
NIP	:.....
TANDA TANGAN	:.....

Form V.

**SURAT TEGURAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

No.....

**Kabupaten/Propinsi .....**

**PERDA Nomor tentang Kawasan Tanpa Rokok**

Dasar : PERDA Kabupaten Boven Digoel Nomor ..... tentang KTR

**MEMBERIKAN TEGURAN KEPADA**

Nama : .....

Nama Institusi : .....

Jenis Sarana KTR : .....

Alamat : .....

Atas Pelanggaran PERDA Kabupaten Boven Digoel Nomor ..... tentang KTR Berupa:

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

..... 20....

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Boven Digoel

Nama Jelas  
NIP.

Pada hari ini tanggal ..... satu lembar Surat Teguran ini telah diterima oleh yang bersangkutan untuk segera melakukan tindakan perbaikan selambat-lambatnya ..... hari setelah diterimanya surat teguran ini

Yang menerima,

Yang menyerahkan,

(.....)

(.....)

Tembusan:

- 1. Bupati Boven Digoel
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boven Digoel
- 3. Arsip



Form VI.

Petunjuk Tempat dan Waktu Inspeksi Fasilitas KTR

Lokasi/Kendaraan	Waktu Observasi	Observasi pada lokasi khusus dalam lingkungan <u>Yurisdiksi</u>
Institusi pendidikan	Waktu sekolah(biasanya pagi hari)	Minimal dua ruang kelas; ruang guru; ruang rapat, aula, 1
Kantor pemerintah	Jam kantor (Pk. 09:00-17:00)	Ruang tamu; ruang tunggu, minimal 2 ruang kerja, ruang makan, 1 kamar kecil, ruang rapat, lobi (jika ada),
Rumah sakit dan pusat Kesehatan	Pk. 8.00 –11.00 atau pk. 16:00-20:00	ruangtamu; minimal 1 ruang rawat laki dan wanita; 1 ruang kerja, 1 ruang perawat, 1 ruang dokter, 1 kamar kecil, 1 ruang tunggu pasien, kantin
Klinik	Pk 9:00-17:00 atau sore hari jika buka	Reception; minimal 1 ruang tunggu pasien, 1 ruang kantor, 1 ruang dokter, tangga, 1 kamar kecil danara
Kantor non-pemerintah (bank dll)	Waktukerja (Pk. 9:00-17:00)	Reception; ruang tunggu umum, minimal 2 ruangkerja, ruang istirahat, 1 kamar kecil, ruangrapat, lobi (jika ada), minimal 1 koridor
Kendaraan umum bus/taxi	Kapan saja (Selama beroperasi)	Seluruh ruangan didalam bus
Restoran	Pk13:00-15:00 & Pk 18:00-21:00	Seluruh area restoran termasuk kamar kecil
Hotel	Pk 07:00 –10:00 dan Pk 13:00 -20:00	Lobi, restoran, ruang tunggu, bar(jika ada),ruang rapat, Business centre, spa centre (jika ada), minimal 2 kamar kecil umum, minimal 1 lantai kamar.
Tempat ibadah	Wakturamai (tepat sebelum dan sesudah)	Seluruh area baikdi dalam maupun diluar gedung
Tempat bermain anak	Pk 09:00 –14:00	Seluruh area baikdi dalam maupun diluar gedung
Tempat olahraga	Pk 07:00 - 10:00 atau Pk 16:00 - 19:00	Seluruhs tadion, minimal 2 kamar kecil, ruang ganti pemain, ruang tunggu dan semua area di luar gedung
Tempat umum lain (dipilih)	Pk. 09:00-17:00	Seluruh area baik di dalam maupun diluar gedung
Transportasi umum	Pk. 09:00-17:00	
Bandara	Pk. 09:00-17:00	Bagian ticketing, ruang penerimaan barang, ruang tunggu; minimal 2 kamar kecil; minimal 2 ruang kantor

BUPATI BOVEN DIGOEL,  
  
 CHAERUL ANWAR